

## Ombudsman Tetap Lanjutkan Laporan Hasil Pemeriksaan TWK Pegawai KPK

JAKARTA (IM) - Ombudsman RI telah menerima surat keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

KPK keberatan atas hasil temuan Ombudsman terkait malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK. Surat keberatan itu dikirimkan KPK pada Jumat (6/8).

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya akan tetap memproses LAHP sesuai prosedur yang berlaku.

"Ombudsman akan tetap meneruskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di dalam penyelesaian laporan," kata Najih, Senin (9/8).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, jika KPK tidak melaksanakan tindakan korektif, maka Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi kepada DPR dan presiden.

Selain itu, Najih mengatakan, LAHP atas pelaksanaan TWK telah melalui berbagai proses. Ia menegaskan, Ombudsman maupun pelapor memiliki legal standing atau kedudukan hukum.

"Kami di dalam proses penerimaan laporan telah menelaah apakah betul laporan ini menjadi kewenangan Ombudsman atau tidak," kata Najih.

"Kita mendapati kesimpulan bahwa, Ombudsman memiliki legal standing, pelapor juga memiliki legal standing," ujarnya.

Adapun dalam salah satu poin keberatannya, KPK menyebut Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa proses alih status pegawai. Sebab Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan TWK sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Agung (MA).

KPK juga berpandangan, para pelapor, yakni perwakilan pegawai, tidak memiliki hak untuk melaporkan penyelenggaraan TWK. ● han

## Peti Jenazah Covid-19 Dibongkar Paksa, Warga Tolak Pemakaman sesuai Prokes

PROBOLINGGO (IM) - Membongkar peti jenazah pasien Covid-19 sangat berbahaya. Sebab hal itu dapat menularkan virus Corona kepada orang banyak. Tindakan warga Probolinggo yang membongkar paksa peti jenazah anggota keluarganya yang meninggal setelah terpapar Covid-19, tak patut ditiru.

Puluhan warga di Probolinggo, Jawa Timur membongkar paksa peti jenazah Covid-19. Mereka juga menolak dilakukan pemakaman sesuai protokol kesehatan (prokes).

Koordinator Gakkum Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menjelaskan, Satgas Covid-19 akan memproses mereka yang terlibat dalam aksi tersebut.

"Termasuk ungkap siapa

dalam aksi bongkar peti," kata dia, Senin (9/8).

Aksi bongkar peti jenazah Saidah (35) terjadi di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leles, Kabupaten Probolinggo. Korban meninggal di RSUD Tongas pada Minggu (8/8) siang akibat terpapar Covid-19.

Dia bercerita, sebelumnya keluarga bersedia kalau jenazah dilakukan pemakaman sesuai standar Covid-19. Namun setelah tiba di pemakaman, warga spontan membongkar peti dan menolak dimakamkan sesuai peraturan. Minimnya petugas di lapangan membuat tidak bisa mencegah aksi warga.

Akibat kejadian tersebut satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo akan melakukan tracing siapa saja yang kontak erat dengan jenazah. ● mar



### SIDANG DAKWAAN RJ LINO

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (kanan) berbincang dengan JPU KPK usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/8). Sidang perdana RJ Lino tersebut beragendakan pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010.

## KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Pengadaan di Dinas PUPR Banjarnegara

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjarnegara tahun 2017 - 2018. Selain itu, KPK juga mengusut dugaan gratifikasinya.

"KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyelidikan dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (9/8).

Ali mengaku bahwa sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya, Ali enggan mengungkap nama tersangka.

Namun Ali berjanji akan mengemukakan pihak-pihak serta kronologis kasus ini setelah adanya penangkapan serta penahanan para tersangka.

Saat ini, tim penyidik

masih berupaya memintai keterangan para saksi serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan lainnya.

"Mengenal kronologis kasus dan pihak-pihak yang di jadikan tersangka, KPK belum dapat mengungkapkannya dan akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan telah terhadap tersangka," jelas Ali.

"Tentu kami berharap masyarakat memahami proses hukum ini dan memberikan waktu bagi Tim Penyidik KPK menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," sambungnya.

Ali berjanji pada waktunya nanti, KPK pasti akan menyampaikan kepada masyarakat detail konstruksi perkara, alat bukti, dan siapa pihak yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya. Kata Ali, KPK akan terbuka kepada publik setiap perkembangan kasus ini.

"Setiap perkembangan informasi terkait penanganan perkara ini akan kami informasikan lebih lanjut dan perlunya dukungan partisipasi masyarakat untuk aktif turut mengawasi setiap prosesnya," katanya. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



### TARGET TESTING COVID-19

Warga menjalani tes cepat antigen COVID-19 di layanan PCR dan antigen Swab Test Altomed, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (9/8). Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan testing COVID-19 sebanyak 400 ribu per hari.

## Perjalanan Dinas Dibiayai Penyelenggara, Mindset KPK Kini Dinilai Jauh dari Antikorupsi

Tidak wajar jika aparat penegak hukum segala aktivitas dan kegiatannya dibiayai oleh lembaga-lembaga yang tengah diawasi dan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

JAKARTA (IM) - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam hukum sesungguhnya aparat penegak hukum tidak boleh menerima apa pun dari pihak yang diawasi.

Pernyataan ini sebagai respon atas Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021.

Dalam Perpim itu disebutkan bahwa perjalanan dinas pegawai KPK dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. "Menu-

rut hukum sendiri sebenarnya aparat penegak hukum tidak boleh kemudian menerima dalam bentuk apapun dari lembaga yang mereka awasi," ujar Feri kepada wartawan, Senin (9/8).

Menurut Feri, tidak wajar jika aparat penegak hukum segala aktivitas dan kegiatannya dibiayai oleh lembaga-lembaga yang tengah diawasi dan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dia menilai, peraturan pimpinan KPK tersebut sangat jauh dari gagasan lembaga antikorupsi.

"Ini anehnya KPK saat ini, mindset-nya sangat jauh dari gagasan KPK yang sangat antikorupsi, transparan, berintegritas, yang betul-betul

menjauhkan diri dari konflik kepentingan," kata Feri.

Lebih lanjut, Feri juga mengatakan, saat ini KPK telah keluar jalur dari lembaga khusus pemberantasan korupsi. Padahal, sebelumnya KPK menjadi perhatian publik sebagai lembaga negara yang tindak-tanduknya patut dicontoh.

"Ini maknanya KPK sudah ke luar dari jalur lembaga khusus pemberantasan korupsi, nilai-nilai antikorupsi yang dulu dihidupkan KPK dan menjadi perhatian publik sebagai contoh suri tauladan bagaimana sebuah lembaga negara antikorupsi bergerak, telah hilang di era Firli," ujar Feri.

Ia pun mengatakan, dengan dibukanya ruang berbagai perjalanan dinas menggunakan anggaran dari penyelenggara yang berkaitan dengan kerja KPK, maka bukan tidak mungkin akan ada konflik kepentingan atau conflict of interest. Menurutnya, akhirnya biaya perjalanan dinas, kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan kerja KPK akan lebih banyak di-support oleh lembaga-lembaga terkait.

### Bukan Gratifikasi

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menegaskan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan, atau bukan termasuk gratifikasi.

"Biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi, apalagi suap," ucap Ali dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8).

Adapun aturan tersebut diterbitkan setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1 Juni 2021. Namun, untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara, Ali menegaskan, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa, jika pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK, pegawai tersebut tidak diperkenankan menerima honor.

"Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperha-

tikan tidak adanya pembiayaan ganda," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Ali, berdasarkan Perpim tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan Kementerian maupun lembaga.

Ia mengatakan, dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait dan sebaliknya.

Sharing pembiayaan ini, kata Ali, mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Apalagi, program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.

"Peraturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta," ujar Ali.

Pegawai KPK dalam pelaksanaan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," kata Ali. ● han

## Seorang Dokter Polisikan Anak Akidi Tio Terkait Dugaan Penipuan Rp2,5 Miliar

PALEMBANG (IM) - Dokter Siti Mirza melaporkan Heryanty, anak mendiak Akidi Tio, ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Siti merasa ditipu Heryanti Rp 2,5 miliar.

Hal itu diketahui dari laporan polisi nomor LP/B/704/VIII/2021/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN yang dilihat pada Senin (9/8). Dalam laporan itu, tertulis nama terlapor adalah Heryanty alias Ahong.

Pelapor adalah dokter Siti Mirza Muria. Dalam laporan itu, Siti menyebut dirinya merasa ditipu Rp 2,5 miliar.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi membenarkan pihaknya menerima laporan tersebut. Dia mengatakan pihak pengadu belum memberikan keterangan lebih lanjut soal dugaan penipuan itu.

"Terkait dengan laporan Siti Mirza, memang laporan itu sudah ada. Sampai saat ini yang bersangkutan belum

memberikan keterangan terkait laporan yang di sampaikan di SPKT kemarin," kata Supriadi.

"Bisa saja terkait dengan laporannya. Laporannya memang ada terkait dengan laporan penipuan tapi itu tadi yang bersangkutan belum memberikan keterangan ke kita terkait dengan isi laporan yang disampaikan," ujarnya.

Pengacara Siti Mirza, Rangga Afianto, yang ikut datang ke Polda Sumsel ada Senin (9/8) mengaku datang untuk berkonsultasi dengan polisi.

"Saya selaku kuasa hukum dr Siti Mirza bermaksud untuk berkonsultasi ke pihak Ditreskrim Polda Sumsel, untuk mengetahui apakah adanya transaksi yang dilakukannya oleh dr Siti Mirza dengan saudara Heryanty itu ada unsur pidananya atau tidak," kata Rangga di Mapolda Sumsel.

Rangga menyebut pihaknya belum membuat laporan, meski sudah ada bukti laporan polisi yang dibenarkan

polisi. Dia mengatakan saat ini dirinya juga masih mendalami cerita dari kliennya.

"Kalau memang ada unsur pidananya kami pastikan akan membuat laporan kepada Ditreskrim Polda Sumsel. Sampai dengan saat ini masih didalam terkait dengan cerita-cerita atau fakta-fakta hukum yang kemungkinan akan kami tentukan apakah ini masuk ranah pidana atau tidak," ucapnya.

Rangga mengaku sudah datang ke kediaman Heryanty untuk meminta iktikad baik. Namun, katanya, tak ada iktikad baik dari Heryanty.

"Secara sederhana, Ibu Heryanty ini memiliki utang terhadap klien kami dr Siti Mirza senilai Rp 2,5 miliar. Ini ada perjanjiannya yang dilakukan tahun 2020. Pada saat itu Ibu Heryanty menjanjikan akan mengembalikan uangnya yang deadline-nya itu Juni 2020 dan tidak juga terpenuhi dan tidak ada iktikad baik sampai dengan hari ini," ujarnya. ● mei



### PEMBUATAN E-KTP TRANSPUAN

Seorang transpuan mengambil E-KTP di Disdukcapil Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (9/8). Kepemilikan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) bagi Transgender Perempuan (Transpuan) tersebut agar mereka bisa mendapatkan pelayanan publik seperti jaminan sosial, kesehatan, hingga pendidikan.

## Marak Baliho Politisi, Bukannya Dapat Simpati, Malah Menuai Cibiran

JAKARTA (IM) - Maraknya pemasangan baliho sejumlah politisi dalam beberapa hari ini justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Sebab pemasangan baliho tidak diikuti dengan kebijakan dan kerja nyata membantu masyarakat yang sedang kesulitan akibat kondisi pandemi Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.

"Alih-alih mendapatkan simpati dan dukungan publik, yang ada malah cibiran kan? Coba dicek, sejak munculnya baliho-baliho di pinggir jalan, orang bukannya respek, yang ada ya bully-an, kritik keras," kata Adi saat dihubungi, Senin (9/8).

"Bahkan caci-maki tidak berkesudahan karena dianggap mereka ini asyik dengan dunia mereka sendiri, enggak sensitif dengan kondisi bangsa," kata Adi melanjutkan. Adi menuturkan, baliho memang medium paling efektif bagi politisi untuk memperkenalkan diri kepada publik. Kini, masyarakat banyak membicarakan tokoh-tokoh yang memajang wajahnya di baliho seperti Ketua DPR, Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, Adi mengatakan, para politisi itu justru mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, karena publik tidak melihat kerja mereka dalam membantu masyarakat, terutama yang terdampak pandemi.

"Dikenal publik tidak otomatis publik ini suka dan simpatik, itu yang saya bilang makanya baliho itu harus menjadi barang hidup, diterjemahkan dengan program-program nyata," ujarnya.

Adi mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan para

elite partai untuk merebut hati rakyat, misalnya dengan melobi fraksi-fraksi di DPR agar anggota dewan memotong gaji dan mendonasikan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa menginstruksikan pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah untuk memberikan solusi kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat.

"Kalau itu yang dilakukan, salah satunya ya, maka baliho-baliho itu bukan hanya di pinggir jalan. Publik, rakyat, akan berebut baliho itu untuk ditaruh di rumah mereka masing-masing karena dianggap sebagai dewa penolong," ujar Adi.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul beragam baliho bergambar wajah elite partai politik seperti Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Ada pula baliho Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Berdasarkan analisis Drone Emprit, popularitas Ketua DPR Puan Maharani di media sosial meningkat akibat maraknya pemasangan baliho. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan, popularitas Puan kini setara dengan popularitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ismail mengatakan, peningkatan popularitas Ketua DPP PDI-P itu terjadi dalam satu bulan terakhir. Namun, peningkatan popularitas tersebut lebih banyak diwarnai percakapan negatif dari netizen terkait baliho. "Tren dalam satu bulan terakhir popularitas Puan meningkat, meski banyak sentimen negatif atau sindiran," ucapnya.

Hasil analisis Drone Emprit tersebut juga diunggah melalui akun Twitter-nya, @ismailfahmi, pada Minggu (8/8). ● han